



Pembatasan Pergaulan Calon Suami dan Istri Pada Masa Pertunangan dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*: Studi Kasus di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Luluk Nur Azizah Haris

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

Email: luluknurazizah17@gmail.com

Abstrak

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Pertunangan merupakan sebagai "tanda ikatan" bagi si perempuan untuk tidak dipinang oleh laki-laki lain. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu melaksanakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat tentang pola pergaulan anak yang bertunangan di Desa Ambat Perilaku antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada calon suami yang sering berkunjung kerumah tunangannya, terlebih lagi berboncengan. Batasan yang diterapkan oleh orang tua di Desa Ambat merupakan penerapan dari *sadd al-dzari'ah* yang mana suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan seperti berkhalwat, bercumbu atau perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pembatasan Pergaulan Calon Suami dan Istri Pada Masa Pertunangan termasuk dalam kategori Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)

Kata Kunci: Pembatasan Pergaulan; Pertunangan; *Sadd Al-Dzari'ah*.

Abstract

Islam has its own ethics in social interactions and in introducing men and women, known as ta'aruf (introduction). Engagement is

considered a "sign of commitment" for the woman, signifying that she should not be proposed to by other men. This research employs a qualitative approach, using two data collection techniques: semi-structured interviews and observations. The results of the study show that the community's view on the social behavior of engaged couples in Ambat Village perceives the actions of a prospective husband frequently visiting his fiancée's home or riding together as somewhat inappropriate. The restrictions imposed by parents in Ambat Village are a form of sadd al-dzari'ah, which means that an action, although permissible in principle, may sometimes lead to harm (mafsadah), such as being alone in seclusion (khalwat), engaging in intimate acts, or other behaviors prohibited by Islamic law. The restriction of interactions between prospective husbands and wives during the engagement period falls under the category of prioritizing the prevention of harm (mafsadah) over achieving benefit (maslahah).

Keywords: Social interaction restrictions; Engagement; Sadd Al-Dzari'ah

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk madani (makhluk sosial) merupakan kodrat Allah SWT. Merupakan fitrah manusia untuk hidup berkelompok, memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan orang lain. Segala sesuatu didunia ini tercipta dengan berpasang-pasangan, laki-laki berpasangan dengan perempuan. Dengan dasar ini manusia dapat hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai ini dalam Islam diatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berumah tangga yang diikat oleh tali pernikahan atau perkawinan.¹

Untuk mengenal karakter dan pribadi seorang wanita sebelum menjadi istri, maka Islam memberikan jalan dengan cara meminang. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukan pernikahan, agar kedua belah pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

¹ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 36.

Peminangan dalam ilmu Fiqih disebut dengan “Khitbah” yang mempunyai arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan (mengatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.²

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa agar mereka dapat berinteraksi (berhubungan) dan saling kenal-mengenal. Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan atau sarah sah dari suatu perkawinan, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa kafa'ah merupakan sarah sah perkawinan dalam hal-hal tertentu.³ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat al-Hujurat (49): 13 berikut:⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁵

Khitbah hanya berfungsi sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain. Bukan tanda halal, melainkan ia masih berstatus orang lain, *ajnabiyah*. Semua hukum

²Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), 287.

³ Nurcahya, “Konsep Kafaah Dalam Hadis-Hadis Hukum”, *Taqmin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, vol. 03, no. 02, Juli-Desember (2021) : 24.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 23.

⁵ QS. Al-Hujarat (49): 13.

ajnabiyah berlaku bagi makhtubah. Namun, akibat hukum yang ditimbulkan khitbah versi Fiqh tidak selalu selaras dengan akibat tunangan (lamaran, pinangan) yang berlaku di masyarakat.⁶

Adapun “pelanggaran” yang sering dipicu pada saat bertunangan yaitu dalam setting budaya manapun adalah diizinkan calon mempelai bergaul lebih bebas. Mereka berdua dengan tanpa riku berkumpul, ngobrol berduaan, dan berjalan bersama. Sampai disini, dalam rangka menjawab kegelisahan diatas, peneliti perlu membicarakan beberapa norma Fiqh, diantaranya:

Pertama, aturan *berkhalwat*, berduaan ditempat sepi. Menurut logika Ushul Fiqh, sebenarnya larangan berkhalwat tidak sampai pada tahapan haram. Sebab yang dilarang adalah zina. Akan tetapi, mengingat berkhalwat itu merupakan madzinah (sangat memberi peluang sehingga layak untuk diduga) berbuat kearah perzinaan, maka Fiqh menghukum berkhalwat juga “haram”.

Kedua, aturan jalan bersama. Islam (Fiqh) tidak membolehkan jalan bersama, kecuali dengan pendamping mahram, atau sejumlah wanita lain yang dipandang *tsiqah*.⁷Jadi aturan di atas harus dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang sedang bertunangan. Dalam hal ini anak yang sedang masa pertunangan merupakan kewajiban orang tua terhadap anak untuk menjaga pergaulannya pada masa pertunangan, agar tidak terjerumus kepada perzinaan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini. Maka untuk menghindari dari perbuatan keji atau yang menyimpang dari ajaran agama orang tua harus lebih memperhatikan anaknya.

Orang tua sebagai pendidik berkewajiban menjaga diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Oleh karena itu, tumbuh kembang setiap anggota keluarga perlu diperhatikan dan diawasi agar selalu berada dijalan yang baik dan benar sehingga akan terhindar dari api neraka. Pengawasan yang efektif dapat membentengi anak dari pengaruh hal-hal negatif yang dapat

⁶ Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), 210.

⁷ Jalil, 210-212.

mempengaruhi jiwa, melarang dari perbuatan jelek yang dapat menjerumuskan pada perbuatan hina.⁸ Pengawasan melekat yang ditujukan terutama pada anak membuat anak berhati-hati dalam setiap tindakan. Anak akan memilih mana yang harus dilakukan dan hal apa yang seharusnya ditinggalkan dengan sendirinya anak akan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan baik dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain.

Hubungan orang tua-anak bertumpu pada barter kewajiban. Masing-masing memiliki kewajiban terhadap yang lain. Ada setumpuk kewajiban orang tua terhadap anak-anak dan ada sederet kewajiban anak-anak terhadap orang tua.⁹ Ketidak mengertian orang tua tentang prinsip Islam dan tujuannya akan menyebabkan praktik salah asuh terhadap anaknya sehingga tidak memiliki pemahaman apapun tentang Islam dalam perilaku, akhlak, dan tujuan hidupnya. Jadi kewajiban pertama keluarga adalah membentuk generasi-generasi muslim yang mampu mengemban tugas-tugas dan amanahnya.

Perlu dipahami para muda mudi yang telah berstatus tunangan untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengantarkan pada hal-hal yang dilarang agama. Sebagaimana yang terjadi di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, bahwa pergaulan calon suami dan istri pada masa pertunangan diperbolehkan berjalan berduaan asalkan ditemani oleh seorang muhrim. Adapula orang tua yang juga melarang anaknya yang sedang masa pertunangan untuk tidak saling berkomunikasi baik lewat (via telephone atau surat).¹⁰

Hal yang sama juga terjadi pada sikap orang tua di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang lebih ketat memandang pergaulan anak pada masa pertunangan, misalnya dalam masa pertunangan si calon suami dan calon istri yang ingin

⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Rosda, 2014), 42.

⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), 203.

¹⁰ Wawancara pendahuluan dengan ustad Abdullah, di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Jam 11.00 WIB tanggal 21-februari-2018.

bertemu maka hendaknya bertemu di rumah si calon istri dengan pengawasan seorang muhrim.¹¹

Berpijak dari konteks penelitian tersebut, peneliti berasumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tua dalam membatasi pergaulan anaknya yang sedang bertunangan seperti ingin mengajak berjalan bersama dengan ditemani oleh seorang muhrim, dilarang berkomunikasi baik lewat via telephone atau surat dan ketika melakukan janji bertemu harus dirumah si calon istri dengan didampingi oleh seorang muhrim. Tindakan-tindakan orang tua diatas merupakan bagian dari tindakan *sadd al-dzari'ah* yang digunakan oleh sebagian ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan status hukum kasus atau peristiwa yang terjadi.

Sadd al-dzari'ah secara teoritis adalah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan.¹²

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memilih judul tentang pembatasan pergaulan calon suami dan istri pada masa pertunangan perspektif *sadd al-dzari'ah*, agar bisa dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif.¹³ Yang berusaha memaparkan upaya orang tua dalam membatasi pergaulan anak yang sedang masa pertunangan dimana seluruh data yang dihasilkan dan disajikan berbentuk deskriptif yang berupa gambaran yang menggambarkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data

¹¹ Wawancara pendahuluan dengan ustad Sunarto, di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Jam 15.00 WIB tanggal 21-februari-2018.

¹² Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 188.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

yaitu melaksanakan wawancara semi terstruktur dan observasi.

Hasil dan Diskusi

Upaya Orang Tua dalam Membatasi Pergaulan Calon Suami dan Istri Pada Masa Pertunangan

Upaya orang tua dalam membatasi pergaulan anak yang sedang masa pertunangan melarang untuk berboncengan dengan tunangannya, jika keluar maka harus ditemani oleh seorang mahrom, melarang untuk sering berkomunikasi dengan tunangannya, jika keluar malam batas akhir sampai jam 21.00 Wib, dan jika bertemu di hari besar Islam.

Sebagai peringatan bahwa mereka yang sudah bertunangan tetap diharamkan berduaan sampai dengan mereka melangsungkan akad *nikah*. Status mereka meskipun sudah tunangan masih *ajnabiyah*, sehingga semua aturan tentang *mahram* tetap berlaku. Orang tua yang dapat mengontrol dan memberi pengawasan terhadap pergaulan anaknya membuat pergaulan anak yang sedang masa pertunangan tidak keluar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Kehadiran orang tua sebagai pemeran utama dalam mendidik anak sangat dibutuhkan dan sangat menentukan kepribadian anak. Selama ini beberapa orang tua belum menyadari dan memahami bahwa mereka mempunyai peran yang penting dan tentunya sangat berpengaruh signifikan, tetapi beberapa orang tua lain menyadari jika keberhasilan pendidikan anak tergantung dari didikan orang tua. Terdapat lima peran orang tua yang harus dimiliki dan dilakukan oleh orang tua, yaitu:

1. Menanamkan keyakinan, ada dua hal keyakinan yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. *Pertama*, menanamkan keyakinan untuk beragama karena agama sangat berperan penting dalam membina moral dan karakter anak dalam perkembangannya. *Kedua*, menanamkan keyakinan positif pada anak karena jika menginginkan keyakinan dan sistem penyaringan pikiran anak baik maka orang tua lah yang bertanggung jawab.

2. Memberikan motivasi yang baik kepada anak merupakan peran baik karena anak juga membutuhkan motivasi yang akan menumbuhkan kepercayaan diri, membangun jati diri anak.
3. Mengalirkan kasih sayang, sebagai orang tua harus mengetahui permasalahan apa yang dibutuhkan anak karena anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua.
4. Mengontrol perkembangan anak, saat kita mengontrol dan memimbing anak pada koridor positif yang tepat maka karakter ini akan kuat dan melekat pada diri anak.
5. Mengevaluasi perkembangan anak, membantu anak mengevaluasi dan menentukan mana yang harus mereka ambil atau tinggalkan.¹⁴

Akhlak laki-laki dan perempuan yang bertunangan sudah semakin merosot. Hal itu ditandai dari kenakalan remaja yang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor didalam diri anak itu sendiri: faktor ini disebabkan oleh lemahnya pertahanan diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh negatif dari lingkungan.
2. Faktor dirumah tangga: yang mana anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, lemahnya ekonomi keluarga dan kehidupan keluarga yang kurang harmonis.
3. Faktor di masyarakat: karena kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen, dan pengaruh norma baru dari luar.
4. Faktor yang berasal dari sekolah: disebabkan oleh teman disekolah anak yang tadinya baik menjadi nakal karena dipengaruhi oleh temannya.¹⁵ Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh orang tua di Desa Ambat menjadi salah satu sarana untuk menjadikan anak menjaga kemuliaannya dan memelihara kehormatannya yaitu dalam sebuah aturan pernikahan.

Bapak dan ibu di Desa Ambat menjaga ketat anak yang sedang masa pertunangan karena orang tua mengetahui hukum berduaan

¹⁴ Ali Akbar Navis, *Menjadi Orang Tua Idaman*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013), 50.

¹⁵ Siti Fatimah, "Faktor-faktor kenakalan remaja", *Jurnal Citinenship*, 1 (juli, 2014), 91.

dengan lawan jenis jika membiarkan anak berduaan maka orang tua akan kecipratan dosanya, kemudian menjaga nama baik keluarga karena merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak untuk menjadikan anak sebagai anak yang saleh yang berbakti kepada keduanya. Ada beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dan dilakukan setelah mempunyai bayi atau anak, yaitu:

1. Bersyukur kepada Allah karena diberikan anugerah berupa anak.
2. Beraqiqah.
3. Memberi nama yang baik dan mulia.
4. Menyusunya selama dua tahun.
5. Menghitannya sebelum baligh.
6. Mendidiknya dengan baik dan benar.
7. Menikahkan ketika sudah cukup umur atau sudah ada jodohnya.¹⁶

Supaya terjadi keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga maka bukan hanya orang tua yang harus memperhatikan terhadap anak, anakpun harus memperhatikan terhadap orang tua. Hak anak terhadap orang tua juga ada dalam etika berbuat baik terhadap orang tua. Sehubungan dengan itu anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu:

1. Mentaati perintah orang tua.
2. Menghormati dan berbuat baik kepada orang tua.
3. Mendahulukan dan memenuhi kebutuhan orang tua.
4. Minta izin dan doa restu orang tua.
5. Membantu tugas dan pekerjaan orang tua.
6. Menjaga nama baik dan amanat orang tua.
7. Mendoakan orang tua.
8. Mengurus orang tua sampai meninggal.
9. Memenuhi janji dan kewajiban orang tua.
10. Meneruskan silaturahmi dengan saudara dan teman-teman serta sahabat orang tua.¹⁷

Keluarga merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia

¹⁶ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 75

¹⁷ *Ibid*, 119.

mempelajari dan mematuhi nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial. Secara psikologis orang tua akan bangga dengan prestasi yang dimiliki anaknya, secara ekonomis orang tua menganggap anak adalah masa depan bagi mereka, dan secara sosial mereka telah dapat dikatakan sebagai orang tua.

Kebutuhan manusia akan keteladanan muncul dari naluri yang ada dalam semua jiwa manusia, yaitu perasaan untuk meniru dan keinginan yang mendorong anak untuk meniru perilaku kedua orang tuanya. Untuk itu, orang tua harus memiliki teladan dalam dirinya agar bisa menegakkan prinsip-prinsip dasar Islam dalam hal ketakwaan, keshalehan, perilaku yang baik dan menjalankan norma-norma social kepada anaknya.¹⁸

Peneliti juga menemukan kendala orang tua dalam membatasi pergaulan anak yang sedang masa pertunangan bahwa anaknya masih bertemu secara sembunyi-sembunyi dengan tunangannya, masih berkomunikasi. Tidak semua aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua akan dilakukan dengan baik bagi anaknya. Ada saatnya anak akan melanggar aturan tersebut, maka sebagai orang tua harus tetap mengawasi dan menjaga perilaku anak.

Adapun dampak negatif jika orang tua tidak membatasi pergaulan anak yang sedang masa pertunangan maka anak akan terjerumus terhadap pergaulan bebas seperti hidup serumah dengan tunangan sehingga terjadi hamil diluar nikah. Semakin kurangnya rasa malu pada pasangan yang telah bertunangan serta mudahnya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan baik dalam agama maupun dalam tatanan sosial dan kebebasan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bertunangan dapat dikatakan sudah keluar dari aturan syari'at Islam.

Dalam masa pertunangan kedua belah pihak (yang bertunangan) belum diperbolehkan mengadakan hubungan

¹⁸ Hannan Athlyah Ath-thuri, *Mendidik Anak Di Masa Remaja* (Jakarta: Amzah, 2007), 339.

sebagaimana suami istri, karena pada dasarnya hubungan tersebut masih sama dengan hubungan antara orang-orang yang bukan muhrimnya yang belum terikat oleh tali perkawinan. Oleh karena itu, semua larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tetap berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dapat kita ketahui bahwa terminologi tujuan syariat Islam dalam bahasa arab disebut *Maqa'shid Al Syariah Al Islamiyah*. Pemahaman makna tersebut membawa implikasi dua arah, yaitu sasaran yang ingin dituju, dan jaminan yang dijanjikan kepada objek. Adapun sasaran yang dituju oleh syariat Islam ini adalah manusia baik dalam statusnya sebagai hamba Allah maupun khalifah, tujuan syariah terhadap sasaran ini adalah memberi tahu, memperingatkan dan memperlihatkan bagaimana keberadaan manusia yang mengingkari, mengenai jaminan yang dijanjikan kepada manusia adalah berupa kebaikan, kebahagiaan dalam urusan dunia atau akhirat.¹⁹

Menurut Abu Ishak al-Syatibi sebagaimana dalam Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Thohir Luth dalam bukunya yang berjudul *Syariat Islam Mengapa Takut* menyebutkan tujuan hukum Islam (*Maqashid Al-Syari*) adalah:

1. Menjaga agama (*hifdz al-din*), tujuan ini mempunyai kekuatan hukum syar'I dimana adanya wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun al-Hadis sebagai muatannya.
2. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), kepedulian syariah Islam terhadap jiwa manusia terkandung agar manusia dapat berperan secara optimal sebagai manusia.
3. Menjaga akal (*hifdz al-a'ql*), akal manusia merupakan satu substansi yang teramat penting bahkan akal inilah yang merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.
4. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), memelihara keturunan bagi kehidupan manusia adalah satu diantara kewajiban agama.

¹⁹ Thohir Luth, *Syariat Islam Mengapa Takut* (Malang: UB Press, 2011), 11.

Mengabaikan kewajiban ini tanpa halangan agama merupakan suatu penyimpangan serius terhadap syariat Islam. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum dan ajaran Islam telah menetapkan ketentuan hukum-hukumnya sebagai berikut:

Memelihara harta (*hifdz al-mal*), memelihara harta merupakan salah satu kewajiban penting sebagaimana kewajiban lainnya.²⁰ Larangan berzina sebagai upaya menjaga kehormatan harga diri manusia, menghindarkan manusia dari fitnah sosial dan sanksi spiritual (dosa) serta melindungi manusia dari berbagai kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam surat al-Isra' (17): 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina (zina), itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".²¹

Pandangan Masyarakat Tentang Pola Pergaulan Calon Suami dan Istri Pada Masa Pertunangan

Pandangan masyarakat tentang pola pergaulan anak yang bertunangan di Desa Ambat perilaku antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada calon suami yang sering berkunjung kerumah tunangannya, terlebih lagi berboncengan. Pergaulan calon suami dan istri pada masa pertunangan sebenarnya diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan aturan-aturan syar'at Islam. Seperti halnya jika ingin mengetahui salah satu sifat tunangannya maka diperbolehkan untuk melihat langsung dengan ditemani seorang muhrim atau dengan bertanya kepada teman akrab atau keluarga karibnya.

Sering kali laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan menjadikan pertunangan sebagai landasan untuk mengenal lebih dekat dengan calon tunangannya seperti mengobrol, pergi berduaan, dan bahkan hidup serumah sudah biasa yang memprihatinkan lagi orang tuanya mengabaikan persoalan ini. Sehingga orang tua memperbolehkan putrinya untuk berbaur dengan tunangannya dan

²⁰ Luth, 14.

²¹ QS. Al-Isra' (17): 32.

berduaan tanpa pengawasan dan bebas keluyuran kemana saja dan ini menyebabkan perempuan kehilangan kemuliaannya, rusak akhlakunya dan hancur kehormatannya. Hal demikian, dianggap sangat tidak baik dan tidak diperbolehkan karena hal tersebut secara langsung akan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat yaitu masyarakat akan mempergunjingkan mereka dan kepercayaan terhadap mereka akan luntur. Sebenarnya ada alasan kuat kenapa pertunangan itu masih dipertahankan oleh masyarakat. Perubahan zaman saat ini sudah sangat kuat meracuni pergaulan pada remaja dan bahkan tidak sedikit yang telah mempraktikkan apa yang dilihat.

Peminangan (pihak suami) dan calon istri sama sekali tidak diperkenankan berkumpul dalam satu ruangan berdua saja. Tidak ada paham pergaulan pertunangan didalam Islam seperti yang dipraktekkan di barat. Praktek pertunangan di barat ini menghendaki seorang lelaki yang hendak mengawini seorang perempuan, maka harus menggaulinya terlebih dahulu selama enam bulan atau terkadang satu atau dua tahun, dengan dalih agar mereka berdua dapat mengetahui kepribadian masing-masing dengan lebih baik. Namun ternyata banyak berita tentang dunia barat bahwa meskipun telah sedemikian akrabnya mereka tetap saja kemungkinan gagal untuk saling memahami satu sama lain dan bahkan berakhir putusya kasih sayang diantara mereka berdua. Kalaupun mereka melangsungkan perkawinan, biasanya masa pertunangan yang sedemikian panjang itu tidak membantu menghasilkan pemahaman diantara mereka berdua yang lebih baik. Tingkat bahaya perceraian di barat ini membuktikan ketidakberdayaan tradisi yang mereka kembangkan dalam hal pertunangan.²²

Diriwayatkan, ketika Mughirah bin Syu'bah berencana untuk menikahi seorang wanita, Rasulullah menanyakan apakah dia sudah melihatnya, Syu'bah menjawab, "belum" karena jawabannya belum, beliau memerintahkan Syu'bah agar melihatnya karena hal itu akan menambahkan rasa kecintaan di antara mereka. Hampir semua

²² A. Rahman, *penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Cresindo, 2002), 162.

ulama sepakat tentang kebolehan melihat wanita yang akan dinikahi, karena ikatan perkawinan ini hanya akan terlaksana dengan persetujuan kedua belah pihak, lelaki dan perempuan. Satu dari mereka menyatakan cukup puas dengan melihat calonnya, wanita pun mempunyai hak yang sama untuk melihat calon suaminya sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan baik pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan sangat penting dalam perkawinan.²³

Batasan-batasan pada masa pertunangan seperti dilarang untuk berkhalwat, juga tidak diperbolehkan untuk sering berkomunikasi dan jika bertemu hanya di hari-hari besar itupun ditemani seorang muhrim. Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, selama dalam batasan-batasan tertentu, agar mendatangkan kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangan, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.

Sifat dan kepribadian calon pasangan bisa dikenali dengan mengenal sifat-sifatnya, meminta keterangan atau orang tertentu yang dapat dipercaya dari kerabatnya seperti ibu, saudara perempuan atau kerabat lainnya. Haramnya berkhalwat (berduaan ditempat sepi) dengan wanita yang telah dipinang, karena statusnya haram bagi peminangnya sebelum dilakukan akad pernikahan. Syariat hanya membolehkan untuk melihat saja (saat meminang), sedangkan yang lainnya tetap haram. Tetapi jika ditemani oleh mahram, boleh khalwat agar tercegah dari perbuatan maksiat dengan kehadiran mahram itu.²⁴ Diriwayatkan dari jabir, bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ).

²³ Rohman, 163.

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faiifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 411.

“Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, “Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali ketiganya adalah setan”²⁵

Berkhalwat dalam masa pertunangan tidak diperbolehkan, khawatir hamil diluar nikah, dijadikan bahan gunjingan masyarakat sekitar dan tidak mempunyai akhlak terpuji. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan menyendiri dengan tunangannya sebelum akad nikah adalah perkara haram, yang tidak diakui oleh syariat Islam.²⁶ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Bukhori, Nomor 5233:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنَا عَمْرٌ . عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخار)

“Ali bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Amr, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas bahwa nabi SAW bersabda, “ Janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali mahramnya”²⁷

Dalam dalil yang lain, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur (24) ayat 30, sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat”²⁸

Dalam syariat Islam, melakukan khalwat saja sudah diharamkan apalagi sampai memegang tangan, menyentuh leher, mencium atau sampai berhubungan biologis, itu justru lebih diharamkan lagi. Itu semua diharamkan bagi laki-laki dan

²⁵Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmidzi Juz II* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), 228.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah* (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), 19.

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukori Juz III* (Lebanon: Dar Al-Fikr, tt), 472.

²⁸ Depag, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 493.

perempuan meskipun sudah dalam masa peminangan, sebelum diantara keduanya terjadi pernikahan (*ijab qabul*). Sesungguhnya wanita yang waras fikirannya adalah wanita yang tidak sudi tampil dihadapan tunangannya sesudah dia melihatnya saat dipinang sampai datangnya akad nikah, karena menjadi kewajibannya untuk memikirkan masa depannya dan memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin dia hadapi, bahwa tunangannya telah membatalkan pinangannya, maka tak ada seorang pun pemuda lain yang datang meminangnya.

Peneliti menemukan bahwa dampak positif jika dibatasi dalam masa pertunangan adalah anak menjaga etika dan tatakrama, anak bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak, anak akan menjaga hawa nafsunya sehingga terhindar dari perbuatan maksiat dan jika pinangannya dibatalkan maka antara peminangan tidak menyesal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa: "*Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan peminangan*".²⁹ Berdasarkan apa yang disebutkan dalam KHI di atas, pernyataan belum menimbulkan akibat hukum di sini diartikan bahwa antara pihak laki-laki dan perempuan tetap belum mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum apabila dalam masa pertunangan tersebut terjadi pengingkaran janji dari salah satu pihak, karena belum terikat dalam tali perkawinan.

Dengan kata lain, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang masih bertunangan mereka belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Jika ternyata tidak ada kecocokan di antara kedua belah pihak, maka pertunangan tersebut dapat dibatalkan. Tentunya hal ini dilakukan dengan tata cara yang baik dan sopan agar masing-masing pihak tidak dirugikan. Sebagaimana dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa:

"Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan

²⁹ Undang-undang R. I. Nomor 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 327.

*dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.*³⁰

Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* tentang Pembatasan Pergaulan Calon Suami dan Istri

Pada dasarnya pertunangan merupakan *muqoddimah al-zawaj* yaitu langkah awal menuju perijodohan agar masing-masing pihak saling mengenal dan memahami watak, sifat-sifat atau karakter mereka untuk mengetahui langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ma’ruf, yaitu tata cara yang sudah umum berlaku dimasyarakat.

Seperi halnya yang terjadi di Desa Ambat upaya orang tua dalam membatasi pergaulan anak yang sedang masa pertunangan melarang untuk berboncengan dengan tunangannya, jika keluar maka harus ditemani oleh seorang muhrim melarang untuk sering berkomunikasi dengan tunangannya, jika keluar malam batas akhir sampai jam 21.00 Wib, dan jika bertemu di hari besar Islam. Upaya yang dilakukan oleh orang tua tersebut dibuat untuk kemaslahatan bersama baik antara kemaslahatan orang tua dan kemaslahatan anak yang sedang masa pertunangan.

Pembatasan pergaulan calon suami dan istri yang terdapat di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam perspektif *Sadd Al-Dzari’ah* peneliti dapat menyatakan bahwasanya termasuk *Sadd Al-Dzari’ah* yang terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Jika dilihat dari aspek yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *Sadd al-Dzari’ah* menjadi empat macam, yaitu:

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya minuman keras yang bias mengakibatkan mabuk.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya

³⁰ Ibid, 327.

melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya dari pada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.³¹

Batasan-batasan pada masa pertunangan seperti jika melihat calon tunangannya untuk mengetahui sifat-sifatnya maka boleh bertanya kepada keluarga karibnya atau bisa melihat langsung dengan syarat ditemani oleh seorang muhrim dan anggota tubuh yang boleh dilihat hanya telapak tangan dan muka. Batasan pada masa pertunangan ini merupakan tindakan dari metode *Sadd Al-Dzari'ah* untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang.

Perlu ditekankan pada mereka yang berstatus tunangan adalah keharusan mereka untuk menjaga diri agar tidak terjerumus melakukan hal-hal yang nyatanya haram secara *qath'i* sebab asas yang dipergunakan oleh para fuqaha untuk menutup segala pintu bagi hubungan pergaulan laki-laki dan perempuan adalah *Sadd Al-Dzari'ah* (tindakan preventif) untuk menghindarkan mereka pada tindakan perzinahan yang haram secara *qath'i*.³²

Sadd al-dzari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan yang awalnya dibolehkan tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang,

³¹ Fahrududi Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 126.

³² Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000), 214.

maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam pertunangan jika para makhtubatain melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam seperti berkhawat tanpa ditemani oleh seorang muhrim dan pekerjaan tersebut mengantarkan pada kerusakan maka menjadi dilarang. Seperti halnya kaidah dibawah ini:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya harus ditolak semampu mungkin”.

Secara substansi, kaidah ini mengartikan bahwa segala macam bahaya jika memungkinkan maka harus ditinggalkan. Banyak sekali persoalan *furu'iyah* yang termuat dalam kaidah ini.³³ Dalam *al-Wajiz fi Qawaid al-fiqh*, Muhammad Shidqi membagi dalam dua klasifikasi:

1. Penolakan *dlarar* dalam persoalan yang mengandung masalah umum, contoh permasalahan yang mengandung unsur tersebut antara lain:
 - a. Jihad, pemberlakuan jihad sebagai benteng pertahanan agama bertujuan untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam.
 - b. *'Uqubat*, yakni hukuman syariat berupa potong tangan bagi pencuri dan perampok dan lain sebagainya dan ini merupakan *mafsadah* bagi para pelaku pelanggaran.
 - c. *Sadd al-dzari'ah* secara bahasa adalah menutup perantara, baik perantara menuju halal atau haram. Sedangkan secara istilah adalah menutup perantara pada hal-hal yang mengandung *mafsadah* (haram). Contohnya seperti haramnya berduaan dengan selain mahram (*khalwat*). Keharaman *khalwat* ini adalah sebagai upaya menangkal keharaman berbuat zina, dimana *khalwat* sendiri adalah perantara ke arah zina.

2. Penolakan yang mengandung *masalah khusus*.³⁴

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung

³³ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 219.

³⁴ Ibid, 220; Ach Fauzan and Moh Hamzah, "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syari'ah Al-Tahir Ibnu Asyur," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13.1 (2024): 111-126.

kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*) seperti halnya pertunangan adalah langkah awal dalam proses menuju pernikahan yang telah disyariatkan dalam agama, diperbolehkan namun karena pergaulan pertunangan calon suami dan istri seperti *berkhalwat* tanpa ditemani oleh seorang muhrim maka *berkhalwat* tersebut menjadi tercegas karena dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

ذَرَّ الْمَفْسَادَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (*masalah*)".³⁵

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini, karena itulah *sadd al-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-dzari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.³⁶

Apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka yang didahulukan adalah mencegah kerusakan karena perhatian syariat lebih fokus kepada perkara yang dilarang dari pada peduli kepada hal-hal yang diperintahkan.³⁷Nabi bersabda dalam kitab Shahih Bukhori, Nomor 7288:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . حَدَّثَنِي مَالِكٌ . عَنْ أَبِي الزِّنَادِ . عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "دَعَوْنِي مَا تَرَكْتُمْ . إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ . فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ . وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Ismail menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Abu az-

³⁵ Abdul Jalil, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Surabaya: Pena Salsabila. 2013), 16.

³⁶ Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1* (Suabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 125; Moh. Hamzah, "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase')," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2022): 1-20; Moh. Hamzah and Wasilatur Rohmaniyah. "Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāshid Asy-Syarī'ah Perspektif Asy-Syāṭibi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.02 (2022): 175-194.

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi As-Syariah Al-Islamiyyah* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 162.

Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah bahwa nabi SAW bersabda, "Biarkan au dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Sungguh orang-orang sebelum kalian telah binasa karena pertanyaan dan pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kaian melakukan sesuatu, maka jauhilah larangan itu. Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian".³⁸

Melihat kasus yang ada di Desa Ambat jika dilihat dari segi jenis kemafsadatannya yang ditimbulkan maka pergaulan pertunangan seperti megobrol atau melihat calon tunangannya pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengetahui sifat-sifat calon tunangannya, tetapi jika dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak disengaja, maka pergaulan pertunangan harus dijaga dan diawasi. Namun, jika dilihat dari dampak kemaslahatan dan kemafsadatannya maka bisa dilihat bahwa dampak dari kemafsadatannya yang sangat besar, sehingga alangkah baiknya jika pergaulan pertunangan harus dijaga ketat.

Hal itu karena sikap demikian justru bisa mengabaikan tujuan syariah untuk menghindari *mafsadah* dan meraih *maslahah*. Jika memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *sadd al-dzari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.

Dengan *sadd al-dzari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab az-Zahiri. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *sadd al-dzari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrim li ghairihi*). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali

³⁸ Muhammad I Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori Juz IV* (Lebanon: Dar Al-Fikr, tt), 502.

pada hukum asal yaitu halal.³⁹

Dari uraian diatas maka prinsip kehati-hatian merupakan cerminan dari *sadd al-dzari'ah* dalam menentukan setiap pengambilan hukum dalam permasalahan terutama permasalahan yang diangkat kali ini. Dengan membatasi pergaulan laki-laki dan perempuan yang sedang masa pertunangan karena khawatir dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Kesimpulan

Pandangan masyarakat tentang pola pergaulan anak yang bertunangan di Desa Ambat Perilaku antara pemuda dan pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada calon suami yang sering berkunjung kerumah tunangannya, terlebih lagi berboncengan. Batasan yang diterapkan oleh orang tua di Desa Ambat merupakan penerapan dari *sadd al-dzari'ah* yang mana suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*kemafsadatan*) seperti berkhalwat, bercumbu atau perbuatan yang dilarang oleh syara'. Pembatasan Pergaulan Calon Suami Dan Istri Pada Masa Pertunangan termasuk dalam kategori (*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalah)*).

Daftar Pustaka

- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukori Juz III*. Lebanon: Dar Al-Fikr, tt.
- Al-Faiifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ath-Thuri, Hannan Athlyah. *Mendidik Anak Di Masa Remaja*. Jakarta: Amzah, 2007.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Al-Jami' Shahih Sunan At-Tirmidzi Juz II*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

³⁹ Fahrudin Ali Sabri, *Ushul Fiqih 1* (Suabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 123.

Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Fatimah, Siti. "Faktor-faktor Kenakalan Remaja." *Jurnal Citinenship* 1 (Juli 2014): 91.

Fauzan, Ach, and Moh. Hamzah. "Pendekatan Holistik Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Al-Tahir Ibnu Asyur." *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111-126.

Hamzah, Moh. "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase')." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 1-20.

Hamzah, Moh., and Wasilatur Rohmaniyah. "Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Perspektif Asy-Syātībī." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2022): 175-194.

Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung: Rosda, 2014.

Indonesia. *Undang-Undang R. I. Nomor 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Jalil, Abdul. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000.

_____. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Luth, Thohir. *Syariat Islam Mengapa Takut*. Malang: UB Press, 2011.

Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Navis, Ali Akbar. *Menjadi Orang Tua Idaman*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013.

Nurchahya. "Konsep Kafaah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *Taqmin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (Juli-Desember 2021): 24.

Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Cresindo, 2002.

Sabri, Fahrudin Ali. *Ushul Fiqih 1*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013.

- Sarwat, Ahmad. *Fikih Nikah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2011.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah fi As-Syariah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2006.